



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, Tempat/Tangga Lahir : Mapilli, 15 Oktober 1973, NIK : 7604xxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON I, umur 25 tahun, Tempat/Tangga Lahir : Malaysia, 24, Agustus 1995, NIK : 7604xxxx, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, umur 24 tahun, Tempat Tangga Lahir : Malaysia, 3 September 1996, NIK : 7604xxxx, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, umur 21 tahun, Tempat Tangga Lahir : Mapilli, 24 Oktober 1999, NIK : 76041xxxx agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 659/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 659/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 5 November 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI, pada tanggal 15 September 1993 di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abdullah yang dinikahkan oleh imam Masjid Nurul Hidayah bernama H. Kawalla, dengan maskawin berupa uang 80 Riyal dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rahmadi dan Zunu;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum SUAMI berstatus Jelaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 1. ANAK I, (Termohon I);
 2. ANAK II, (Termohon II);
 3. ANAK III, (Termohon III);
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum SUAMI tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI dan selama itu pula Pemohon dengan laki-laki almarhum SUAMI tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum SUAMI meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020, sesuai Akta Kematian Nomor : xxxx, tertanggal 2 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Polewali Mandar, dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah imam yang menikahkan Pemohon dengan almarhum SUAMI tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 659/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan dengan almarhum SUAMIdan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Laki-laki bernama (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1993 di di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya terdapat perubahan sebagaimana yang dijelaskan pada berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan telah memahami isi dan maksud permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon), NIK 7604xxxx tanggal 25 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Termohon I), NIK 7604xxxx tanggal 6 September 2018, yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 659/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Termohon II), NIK 7604xxxx tanggal 6 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Termohon III), NIK 7604xxxx tanggal 6 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxx (Pemohon), Nomor 7604xxxx tanggal 2 November 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx (suami Pemohon), Nomor xxxx, tanggal 2 November 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-6);

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Service Motor, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon yaitu hubungan mereka sebagai ibu dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan SUAMI pada tanggal 15 September 1993 di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon menikah dengan Mustar bin Kaco, dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Hidayah bernama H. xxxx, dengan wali nikah bernama Abdullah (ayah kandung Pemohon);

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 659/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama saksi dan saksi dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon dan SUAMI sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan SUAMI tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan SUAMI selalu rukun hingga SUAMI meninggal dunia, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya SUAMI tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan SUAMI tersebut;
- Bahwa semasa hidup SUAMI hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan SUAMI menikah belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum SUAMI dan untuk keperluan lainnya;

2. SAKSI II, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon yaitu hubungan mereka sebagai ibu dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustar bin Kaco;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan SUAMI pada tanggal 15 September 1993 di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 659/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon menikah dengan Mustar bin Kaco, dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Hidayah bernama H. xxxx, dengan wali nikah bernama xxxx (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama xxxx dan xxxx dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon dan SUAMI sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan SUAMI tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan SUAMI selalu rukun hingga SUAMI meninggal dunia, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Para Termohon;
- Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya SUAMI tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan SUAMI tersebut;
- Bahwa semasa hidup SUAMI hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan SUAMI menikah belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum SUAMI dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 659/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan Pemohon dan SUAMI dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan para Termohon tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, sampai dengan P.6 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Pemohon dan Para Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Keluarga Pemohon) membuktikan bahwa benar Pemohon dan SUAMI adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian Mustare, bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.6 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 659/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 September 1993 antara Pemohon dan SUAMI telah melangsungkan pernikahan secara Islam di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Hidayah bernama H. xxxx dan xxxx (ayah kandung Pemohon) sebagai wali nikah Pemohon, sedangkan yang menjadi saksi adalah xxxx dan xxxx, dan maharnya berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan SUAMI tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan SUAMI tersebut selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan SUAMI meninggal dunia, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan SUAMI dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتُهُ
وَشُرُوطُهُ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dengan SUAMI dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hubungan Pemohon dengan SUAMI dan untuk keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan permohonan *a quo* mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan SUAMIdisahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara dengan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 659/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI tersebut telah secara nyata, hidup sebagai suami isteri selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dengan SUAMI adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 September 1993 di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan hukum yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1993 di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 659/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).